

**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN (KOMPARASI INDONESIA DENGAN JEPANG)**

SKRIPSI



Oleh :

YUSRIZAL MAHENDRA NOVIANTO

No. Mahasiswa 18410628

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN (KOMPARASI INDONESIA DENGAN JEPANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

YUSRIZAL MAHENDRA NOVIANTO

No. Mahasiswa : 18410628

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
(KOMPARASI INDONESIA DENGAN JEPANG)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukanke depan TIM

Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 6 Oktober 2023

Yogyakarta, 11 september 2023 Dosen Pembimbing
Tugas Akhir,



Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.



**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
(KOMPARASI INDONESIA DENGAN JEPANG)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir



Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Prof. Dr. H. Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yusrizal Mahendra Novianto
2. Tempat Lahir : Pati
3. Tanggal Lahir : 4 November 1997
4. Alamat : Getas Pejaten Perum Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah
5. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Suharto
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Siti Aminingsih
Pekerjaan : Wiraswasta
6. Alamat : Getas Pejaten Perum Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD 3 Barongan Kudus
 - b. SMP : SMP 1 Jati Kudus
 - c. SMA : SMK Bhakti Kudus

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Yang bersangkutan,

Yusrizal Mahendra Novianto

NIM : 18410628

HALAMAN MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai”

-Albert Einstein -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari orang-orang tersebut :

1. Papa dan Mama saya Suharto dan Siti Aminingsih yang telah membuat saya bangkit dari kata menyerah. Kepada mama yang telah mendorong saya berkuliah dan saat ini saya mengerti mengapa mama ingin saya berkuliah. Terima kasih atas do'a yang selalu kalian panjatkan bagi saya. Terima kasih papa telah membimbing saya hingga saat ini, namun pada akhirnya kita memiliki perjalanan yang berbeda. Terima kasih mama yang telah selalu memanjatkan do'a di sepertiga malammu, restu yang engkau berikan telah mengiringi setiap langkah yang saya pilih.
2. Kepada Aldino Raihansyah dan Amalia Nita Apriliani, kakak-kakak saya yang tidak pernah henti-hentinya memberikan semangat serta motivasi untuk masa depan saya.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Resti Novia Andriani. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terima kasih atas kontribusinya yang banyak kepada saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, baik secara tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terima kasih telah menjadi rumah dan pendamping dalam segala hal.
4. Kepada teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, waktu, materi serta ilmunya.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA


Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : YUSRIZAL MAHENDRA NOVIANTO
No. Mahasiswa : 18410628

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (KOMPARISI INDONESIA DENGAN JEPANG)**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terikat yang meniadai hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 September 2023
Yang membuat pernyataan,

Yusrizal Mahendra Novianto
NIM.18410628

8

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rezeki, dan hidayah yang diberikan. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW atas tuntunan dan ilmu-ilmu yang diberikan. Begitu pula salam sejahtera dicurahkan kepada seluruh pihak yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (KOMPARISI INDONESIA DENGAN JEPANG)**, dengan baik.

Penyusunan tugas akhir ini guna syarat kelulusan Penulis dalam menempuh studi ini, Penulis tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat yang selalu kebersamai Penulis dalam perjalanan masa studinya. Untuk itu, dengan rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat, karunia dan rezekinya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Rasulullah SAW, atas perannya sebagai panutan baik dalam berperilaku maupun ilmu-ilmu yang telah diberikan.
3. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta kemudahan selama penulis menempuh masa studinya.
5. Bapak Riky Rustam, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji Ujian Pendadaran Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta kemudahan selama penulis melakukan Ujian Pendadaran.
6. Kepada Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji Ujian Pendadaran Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta kemudahan selama penulis melakukan Ujian Pendadaran.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan selama Penulis menempuh masa studinya.
8. Seluruh Tenaga Pendidik/Staff/Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan kemudahan demi lancarnya studi penulis.
9. Kepada Suharto dan Siti Aminingsih, selaku orang tua yang selalu membimbing dan mensupport apapun pilihan penulis.
10. Kepada Resti Novia Andriani, selaku partner yang istimewa bagi penulis.
11. Kepada teman-teman yang selalu memberikan waktunya, tenaga, dan ide-idenya sehingga membantu Penulis.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	viii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN	17
A. Perseroan Terbatas	17
B. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.....	24
BAB III KOMPARASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DI JEPANG DAN DI INDONESIA	34
BAB IV KESIMPULAN	60
BAB IV KESIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA	66

Abstrak

Setiap kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap lingkungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah rumusan Pasal 1 ayat (3) UUPT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki konsep TJSL yang baik. Jepang melihat TJSL sebagai bentuk etika dan moral dalam melaksanakan bisnis, sehingga tingkat kepatuhan TJSL di Jepang sangat tinggi. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana pelaksanaan TJSL di Indonesia dan di Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumen, kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara konsep TJSL di Jepang dan di Indonesia. Perbedaan ini terlihat pada pelaksanaan TJSL bersifat *voluntary* bukan sebagai *liability*. Selain itu, UUPT tidak secara jelas mengatur apa dan bagaimana bentuk pelaksanaan TJSL sebagaimana juga terdapat kekaburan dalam peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. TJSL dalam hukum di Jepang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan karena sifatnya TJSL sebagai tindakan sukarela dan hanya diatur dalam peraturan spesifik seperti *Japan Company Act No. 86 of 2005 Part I- VIII* yang pada pokoknya berpandangan bahwa pelaksanaan TJSL sebagai tanggung jawab moral (*moral obligation*) dan menggunakan prinsip “*Financial Action Towards a Sustainable Society*” melalui strategi kolaboratif. Saran dari penulis sebagai berikut pelaksanaan TJSL di Indonesia harus beriringan dengan edukasi serta pengembangan nilai-nilai berbasis lingkungan, sehingga terjadi kepatuhan bagi industri di Indonesia

Kata kunci : Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Perseroan Terbatas, Jepang, Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan hasil dari perkembangan kegiatan manusia dalam transaksi jual beli. PT memiliki sifat yang tidak terlepas dari akumulasi laba, sehingga PT selalu berusaha untuk melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan nilai tambah.¹ Keberadaan suatu PT selalu berdampingan dengan masyarakat dan PT dapat berkembang karena dipengaruhi lingkungan sekitar sebagai pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus sebagai konsumen.² PT dalam hubungannya dengan masyarakat dibebani dengan beberapa tanggung jawab, bukan hanya berupa tanggung jawab sosial, namun juga yuridis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³

PT memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian karena perannya sebagai penopang dan penggerak roda perekonomian nasional. PT dapat dikatakan penting karena sebagai salah satu penyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebut dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran. Kegiatan usaha

¹ Naning Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, STAIN Kediri Press, Kediri, 2017, hlm. 2.

² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4.

³ Suparnyo, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 39, No. 3, 2010, hlm. 213.

yang dilakukan tidak semata-mata hanya bersandar pada keuntungan, namun PT juga harus mementingkan aspek sosio-kultur yang melingkupi daerah kegiatan usaha sehingga kegiatan-kegiatan PT dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Setiap kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap lingkungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁵

Kewajiban terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi perseroan tercantum di dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT. Pasal tersebut menyatakan bahwa perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, maka wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara perseroan dengan lingkungan di sekitarnya dalam hal ini nilai, norma, dan kebudayaan masyarakat setempat sebagaimana penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT. Selain

⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁵ Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

itu terdapat pula kewajiban di dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap pemodal wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selanjutnya disebut TJSL. Penanam modal di dalam undang-undang tersebut mencakup salah satunya badan usaha (PT).⁶

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki konsep TJSL yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya kesadaran masyarakat dan pemerintah Jepang terhadap ancaman lingkungan. Jepang merupakan salah satu negara yang serius dalam menangani dan melaksanakan tindakan dibidang lingkungan. Jepang tentunya melihat bahwasanya TJSL sebagai bentuketika dan moral dalam melaksanakan bisnis, sehingga tingkat kepatuhan TJSL di Jepang sangat tinggi. Konsep TJSL yang berkembang di Jepang menegaskan bahwa harus terdapat keseimbangan antara industri dan lingkungan, serta tidak melepaskan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁷

Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperkuat dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas selanjutnya disebut (TJSL PT) yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedudukan PT sebagai subjek hukum

⁶ Op.Cit, hlm. 8.

⁷ Hideaki Ozawa, *The International Comparative Legal Guide to : Environmental Law 2010, A Practical Cross-Border Insight Into Environmental Law*, Global Legal Group, London, 2008, hlm. 217.

secara otomatis dibebani hak dan kewajiban, oleh karena itu, penerapan konsep TJSL memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan memiliki dasar hukum sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI 1945.

Kerangka pengaturan TJSL dalam hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena terdapat kekaburan sehingga penerapan aturan belum dapat dikatakan efektif. Kekaburan tersebut dapat mereduksi makna sesungguhnya dari TJSL kepada uang sumbangan perusahaan belaka. Hal ini justru dapat menjadi mekanisme bagi perusahaan untuk menyamarkan hingga menggelapkan aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab serta merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3760 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut secara langsung memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar. PT berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dapat bertanggung jawab atas segala aktivitas dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Konsep TJSL menjelaskan bahwa kegiatan perusahaan sangat bergantung dengan masyarakat, perusahaan juga memperoleh keistimewaan tertentu berupa *limited liabilities*, *indefinite life*, dan pemberlakuan pajak khusus.

Pelaksanaan TJSL di Jepang dapat menjadi contoh analisis dari pelaksanaan TJSL di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan penelusuran hubungan sebab-akibat yang berdasarkan pengamatan atas pencapaian Jepang sebagai negara di wilayah Asia yang sarat akan norma-norma serta budaya turun temurun dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam.

Indonesia tidak jauh berbeda dengan Jepang yang masyarakatnya memegang teguh adat dan norma, sehingga atas dasar tersebut Penulis menggunakan metode komparatif sebagai pisau analisa dari penelitian ini.

Penjabaran fenomena yang melingkupi pelaksanaan TJSL. Analisa komparatif juga berungsi untuk mempertemukan variabel-variabel yang dapat menghambat atau mendukung proses dari pelaksanaan TJSL di Jepang dengan di Indonesia.

Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan bertanggungjawab terhadap masyarakat secara luas sebagai bagian dari konstituen, karena masyarakat sebagai konstituen yang memungkinkan suatu perusahaan memperoleh *privilege* yang beragam.⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN (KOMPARASI DENGAN JEPANG).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah guna mencari kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas dalam melaksanakan TJSL (Komparasi Indonesia dengan Jepang) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui komparasi Indonesia dengan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas di Jepang

⁸ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 8.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna pertanggungjawaban hasil penelitian oleh peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, dan disertasi. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai sampel yang memiliki kesamaan masalah serta objek penelitian sehingga bahan-bahan tersebut penulis gunakan sebagai bahan komparasi terhadap penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga hal ini bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas dari karya Penulis. Berikut daftar penelitian yang penulis gunakan sebagai bahan komparasi.

- a. Jurnal penelitian Indonesia Law Reform Journal Vol 2, No. 3, tahun 2022, oleh Nanda Melinia Safitri, Surya Anoraga, dan Fitria Esfandiari yang berjudul Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini membahas berkaitan dengan sinkronisasi pengaturan pengawasan CSR dalam hukum positif di Indonesia. Perbedaan penelitian ini ialah kajian peraturan hanya pada lingkup Indonesia. Sementara, penelitian ini membahas kajian peraturan Indonesia dengan Jepang.
- b. Jurnal penelitian Hukum De Jure Vol. 20, No. 4, tahun 2020, oleh Ridha Hidayat dan Azhari Yahya yang berjudul Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. Penelitian ini membahas berkaitan dengan bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Perbedaan penelitian ini ialah kajian peraturan hanya pada lingkup Indonesia. Sementara, penelitian ini membahas kajian peraturan Indonesia dengan Jepang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Terbatas

Perseroan merupakan kata yang dikenal sebagai perusahaan atau organisasi dagang. Perseroan terbatas merupakan bentuk organisasi usaha yang dikenal di dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁹ Secara historis, penggunaan kalimat Perseroan Terbatas sudah dikenal sebelum zaman kemerdekaan dengan istilah *Naamloze Vennotschap* (NV). Hal ini memiliki maksud bahwa penggunaan nama bukan bersumber dari pemegang saham, melainkan nama diperoleh berdasarkan tujuan dari perusahaan.¹⁰ Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata yang mana perseroan merujuk pada modal yang dihimpun oleh PT yang disebut sebagai “seroan” yang terdiri atas “sero-sero” atau saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggung jawab para pemegang saham yang hanya mencakup pada nominal semua saham yang dikuasainya.¹¹

Perseroan merupakan salah satu badan hukum yang berarti perusahaan dibebani hak dan kewajiban selayaknya subjek hukum. Kekayaan Perseroan Terbatas terpisah dari kekayaan para pemegang saham, sehingga tanggung jawab suatu Perseroan Terbatas dibebankan kepada direksi.¹² Agar suatu badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang secara alamiah, maka diperlukan organ sebagai sarana bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum baik dengan orang lain maupun pihak ketiga.¹³ RUPS merupakan lembaga tertinggi yang

⁹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm.

1

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 1.

¹³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 7.

mewadahi para pemegang saham dan merupakan organ yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Komisaris.¹⁴

Perseroan Terbatas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPPT dijelaskan bahwa pemegang saham suatu PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka suatu kerugian yang timbul berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UUPPT adalah organ PT. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) tersebut menjelaskan sistem pertanggungjawaban dari organ PT ialah *separate legal entity* atau *limited liability* yang membatasi apabila terjadi kerugian hanya sebatas pada modal yang telah menjadi harta kekayaan PT.

Suatu perseroan memperoleh status badan hukum ketika diterbitkannya Keputusan Menteri berkaitan dengan pengesahan badan hukum perseroan dan pada tanggal ketika keluarnya ketentuan tersebut suatu perseroan telah sah memperoleh status badan hukum sebagaimana rumusan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹⁵ Ketika suatu perseroan telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan memikul hak dan

¹⁴ Umar Kasim, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi", *Jurnal Informasi Hukum*, Vol. 2, No. VII, 2005, hlm. 12.

¹⁵ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kewajiban. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat penggolongan terhadap badan hukum, di antaranya :¹⁶

a. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah.

Hal ini bermaksud bahwa badan hukum tersebut bersifat publik dan negara membentuk badan hukum tersebut untuk kepentingan negara, sebagaimana lembaga-lembaga, departemen-departemen, daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah. Pembentukan badan hukum tersebut sebagaimana amanat atau perintah undang-undang, sehingga dasar pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah.

Badan hukum tersebut merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau negara untuk kepentingan pribadi pendirinya. Pendirian badan hukum tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui unit-unit usaha. Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah hanya terhadap anggaran dasar badan hukum selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum tersebut seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Badan hukum yang diperbolehkan dengan maksud dan tujuan tertentu
Badan hukum tersebut ialah badan hukum yang bukan dibentuk dan tidak memerlukan pengakuan dari negara melalui undang-undang, namun

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 24.

sifatnya diperbolehkan karena maksud dan tujuan pendirian badan hukum dikatakan ideal dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Badan hukum tersebut dapat disebut sebagai Yayasan sebagaimana Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hak dan kewajiban para pengurus tercantum dalam Akta Pendirian yang bersifat akta notarial yang mana mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pendiri dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas. Hak dan kewajiban tersebut selanjutnya disebut sebagai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹⁷

2. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

TJSL merupakan bentuk kewajiban guna menyalurkan kekayaan yang mana dianggap melanggar hak kepemilikan privat (*private property rights*) dari suatu korporasi. Korporasi yang merupakan bentuk badan hukum privat memiliki hak kepemilikan absolut yang dilindungi oleh hukum, sehingga pelaksanaannya harus dijamin oleh hukum negara sebagai suatu hal yang sakral.¹⁸ Konsep tersebut seiring dengan perkembangan konsepsi Hak Asasi Manusia mulai mendapat tekanan dan pembahasan mengenai *social issues*

¹⁷ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2015, hlm. 98.

¹⁸ Edwin Cannan, "Adam Smith : An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation", dalam Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawa Sosial Perusahaan di Indonesia : Studi Tentang Penerapan Ketentuan (Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

dan *business and society* melahirkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁹ Totok Mardikanto menjelaskan bahwa TJSL merupakan sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan bentuk kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para *stakeholders* secara *voluntary* yang mengarah pada keberhasilan suatu bisnis yang *sustainable*.²⁰

TJSL merupakan suatu bentuk kepekaan, kepedulian, serta tanggung jawab sosial perusahaan untuk turut serta memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan sosial di area perusahaan beroperasi.²¹ Konsep tersebut dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan UUD NRI 1945 sebagai acuannya. Sehingga kewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun perusahaan dan setiap warga negara.²²

¹⁹ Pulung Setiosuci Perbawani, *CSR Indonesia. Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Publik. Rantai Pemahaman CSR*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

²⁰ Totok Mardikanto, *CSR Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 83.

²¹ Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate Social Responsibility : Dipandang dari Perspektif Komunikasi Organisasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

²² *Ibid*, hlm. xvii.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²³ Penelitian ini berfokus pada penggalian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengacu pada konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar sebagai *stakeholder*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan di Indonesia maupun Jepang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) sebagai acuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang ditelaah berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁵

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 13.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

²⁵ *Ibid*, hlm. 64.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan
4. *Japanese The Basic Environment Law*;
5. *Basic Environment Plan*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer yang mana bahan hukum ini terdiri atas himpunan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang mencakup buku-buku, seminar, lokakarya, simposium, laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memiliki fungsi untuk pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam hal ini melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas

2. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengkaji bahan-bahan pustakan yang melingkupi bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dilakukan analisa dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum positif yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.²⁶ Fakta-fakta hukum yang digali berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan oleh perseroan terbatas. Fakta-fakta hukum yang ditemukan lalu dianalisa melalui teori serta peraturan perundang-undangan guna menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.²⁷

²⁶ M. Syamsuddin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 168.

²⁷ *Ibid*, hlm. 169.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun ke dalam 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut :

1. BAB I, terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah yang mengemukakan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka/orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kerugian yang Ditimbulkan. Bab ini akan membahas mengenai teori-teori pertanggungjawaban perusahaan serta tinjauan yuridis berkaitan dengan judul penelitian.
3. BAB III, pembahasan mengenai komparasi pertanggungjawaban perseroan di Jepang dan Indonesia
4. BAB IV, Penutup. Pada bagian ini disampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan disertai dengan saran yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

A. Perseroan Terbatas

Berdasarkan penjelasan masalah di latar belakang, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting berkaitan dengan definisi PT, antara lain :²⁸

- a. Suatu PT pada dasarnya merupakan badan hukum korporasi yang melaksanakan suatu kegiatan usaha;
- b. Pendirian PT dilaksanakan atas dasar adanya perjanjian antara para pihak (pemegang saham) yang terlibat dalam sebuah PT;
- c. Pendirian PT didasarkan atas suatu kegiatan usaha atau usaha tertentu yang dijalankan oleh beberapa orang atau lebih;
- d. Modal dalam suatu PT terbagi dalam bentuk beberapa lembar saham; dan
- e. PT wajib tunduk dan patuh terhadap persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Organ Perseroan Terbatas

Suatu PT sangat lekat dengan prinsip *separate entity* atau *limited liability* yang mana prinsip tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemegang saham tidak memiliki kuasa apapun terhadap kekayaan PT sehingga tidak dapat mengalihkan kekayaan PT kepada dirinya maupun

²⁸ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 26-27.

kepada pihak ketiga.²⁹ Prinsip ini kemudian dikembangkan lebih lanjut ke dalam UUPT sehingga dalam menjalankan PT dibentuk organ yang memiliki peran dan fungsi mengelola kekayaan PT dan menjalankan unit-unit usaha PT. Berdasarkan UUPT, organ-organ penting di dalam PT terdiri atas tiga organ, yakni RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Di antara ketiga organ ini yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan PT ialah Direksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menjelaskan definisi direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT.³⁰ Berikut penjelasan organ-organ yang terdapat dalam PT :

a. RUPS

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT menjelaskan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang memperoleh kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar PT. Berdasarkan rumusan tersebut dengan digunakannya kata organ maka dapat diduga UUPT

²⁹ Ni Komang Nea Adiningsih, "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Hal Kepailitan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 6, 2019, hlm. 3.

³⁰ M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Di Suatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 26.

menganut teori organ yang berpandangan bahwa Direksi Dewan Komisaris dan RUPS merupakan bagian integral dalam sebuah PT layaknya lengan dan mulut merupakan bagian dari tubuh manusia.³¹

RUPS memiliki kewenangan yang sangat luas meliputi kewenangan-kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan terhadap kewenangan yang tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mencakup antara lain :³²

1. Perubahan anggaran dasar;
 2. Penambahan modal PT;
 3. Pembelian kembali saham dan pengalihan saham;
 4. Pengurangan modal PT;
 5. Menerima, mengesahkan, serta mengevaluasi laporan keuangan dan rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
 6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi;
 7. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris; dan
 8. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan serta pemisahan PT.
- b. Direksi

Definisi direksi dalam Pasal 1 angka 5 UUPM menyebutkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan PT untuk

³¹ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan U.U No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 81.

³² *Ibid*, hlm. 83.

kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar.

Pada intinya direksi bertanggung jawab terhadap dua hal, yakni kewajiban yang didasarkan atas prinsip *fiduciary* dengan itikad baik dan tanggung jawab serta kewajiban pengurusan yang baik dan bertindak dengan keahlian tertentu dalam PT.³³ Walaupun tidak terdapat rumusan yang jelas mengenai kedudukan direksi dalam PT, akan tetapi secara jelas bahwa direksi merupakan organ PT yang tertinggi karena memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan menjalankan PT, bertindak untuk dan atas nama PT serta bertanggung jawab secara penuh terhadap jalannya PT untuk kepentingan PT sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.³⁴

UUPT memberikan persyaratan terhadap seseorang yang hendak menjadi anggota direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi ialah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Pengecualian terhadap hal tersebut apabila seseorang dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;

³³ Shinta Ikayani Kusumawardani, "Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 3-4.

³⁴ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 7.

2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Direksi bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pemeliharaan kekayaan PT sehingga direksi dibebani prinsip *fiduciary duty*, yang memiliki arti seorang direksi memiliki hubungan fidusia dengan PT sehingga direksi mengikatkan dirinya kepada PT untuk bertindak dalam ranah itikad baik demi kepentingan dan kemanfaatan PT.³⁵

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi terkait kepengurusan PT. Definisi tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 6 UUPT yang mana melekatkan fungsi pengawasan dan fungsi penasihat kepada dewan komisaris. Oleh karena itu tugas supervisi yang dijalankan oleh dewan komisaris tidak memberikan kewenangan bagi dewan komisaris untuk bertindak mewakili PT.

Sungguhpun di dalam anggaran dasar diatur bahwa terhadap tindakan hukum tertentu yang akan dilakukan oleh direksi diperlukan

³⁵ Jonas Lukas, "Suatu PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI, No. 3, 2013, hlm. 45.

persetujuan dari dewan komisaris, namun persetujuan itu tidak dimaksudkan sebagai pemberian kuasa dan bukan sebagai instruksi terhadap direksi.³⁶

Berdasarkan UUPT adapun yang menjadi tugas dari dewan komisaris, antara lain :³⁷

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan secara umum, baik terhadap PT maupun unit usaha PT dan memberi nasihat kepada direksi;
2. Berkewajiban dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas supervisi dan pemberian nasihat kepada direksi;
3. Turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dari direksi dalam menjalankan tugas;
4. Apabila dewan komisaris terdiri atas dua orang, maka bertanggung jawab secara tanggung renteng;
5. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu; dan

³⁶ Roberto Rinaldo Sondak, "Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, 2016, hlm. 181.

³⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 124.

6. Dewan komisaris dapat melaksanakan pengurusan perseroan dalam keadaan atau jangka waktu tertentu sebagaimana aturan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Terdapat pengecualian di dalam UUPT terhadap tanggung jawab dewan komisaris apabila timbul kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UUPT dengan membuktikan hal-hal berikut, antara lain :

1. Telah melaksanakan pengawasan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian demi kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak terhadap tindakan kepengurusan direksi yang menimbulkan kerugian; dan
3. Telah memberi nasihat kepada direksi sebagai bentuk preventif timbul atau berlanjutnya kerugian PT.

Supervisi yang dilaksanakan oleh dewan komisaris di samping harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, juga harus berdasarkan rencana anggaran tahunan PT yang telah disahkan merupakan perangkat yang efektif guna melakukan pengawasan. Penyimpangan dapat dengan mudah dianalisis dan dapat dilakukan pencegahan guna mengurangi dampak kerugian yang dialami oleh PT.³⁸

³⁸ Roberto Rinaldo Sondak, *Op.Cit*, hlm. 185.

B. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 3 UUPT dijabarkan mengenai definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai komitmen perseroan untuk berperan aktif serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik terhadap perseroan sendiri, komunitas sekitar, maupun masyarakat secara umum. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga PT wajib untuk melaksanakannya. PT yang wajib untuk melaksanakannya ialah PT yang kegiatan usahanya meliputi bidang sumber daya alam dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT. Selain itu, kewajiban sebuah PT dalam melaksanakan TJSL diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut (UUPM) yang mengatur mengenai sanksi apabila seorang penanam modal baik sifatnya perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan TJSL.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan

budaya masyarakat setempat. Selain itu di dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam ialah PT yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. PT yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam diartikan sebagai PT yang kegiatan usahanya tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, namun berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (TJSL) merupakan suatu kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti aturan tindakan yang dituju dalam tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Definisi tersebut dirubah oleh Davis yang menyebutkan bahwa TJSL merupakan keputusan dan tindakan-tindakan bisnis diambil dengan suatu alasan atau setidak-tidaknya sebagian yang melampaui kepentingan ekonomis atau teknis lapangan usaha perusahaan.³⁹

TJSL juga dapat diartikan sebagai komitmen suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap suatu permasalahan tertentu di dalam komunitas masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari sebuah PT dapat berupa banyak hal seperti bantuan barang, bantuan dana, bantuan tenaga ahli dan lainnya yang berkaitan

³⁹ Totok Mardikanto, *Loc.Cit*, hlm. 86.

dengan permasalahan masyarakat setempat. Oleh karena itu harus dapat dibedakan antara TJSL dengan bakti sosial, yang mana TJSL merupakan program berkelanjutan dan merupakan sebuah komitmen, sedangkan bakti sosial bersifat temporer dan tidak mengikat korporasi.⁴⁰

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai definisi TJSL sebagai berikut :⁴¹

- a. Perusahaan wajib memiliki perhatian terhadap permasalahan sosial (*social problems*) dan lingkungan sekitar perusahaannya;
- b. Dilaksanakan dengan prinsip sukarela (*voluntary*); dan
- c. Kegiatan bisnis dan interaksi dengan *stakeholders* harus menitikberatkan pada persoalan sosial serta lingkungan.

2. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Pendefinisian konsep TJSL menemui ketidakpastian, sehingga timbul gagasan dari para ahli untuk menggarisbawahi prinsip TJSL sebagai acuan dalam mendalami konsep TJSL di antaranya :

a. *Sustainability*.

Prinsip ini mengartikan bahwa TJSL menekankan pada efek dan dampak jangka panjang akibat dari tindakan-tindakan suatu PT pada saat ini. Penggunaan sumber daya alam tentunya secara

⁴⁰ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*, Deep Publish, Yogyakarta, 2015, hlm. 27.

⁴¹ Meilanny Budiarti S dan Santoso Tri Raharjo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan", *Share Social Work Journal*, Vol. 4, No.1, 2014, hlm.15.

perlahan akan menyebabkan perubahan dalam sistem lingkungan sekitar, oleh karena itu PT wajib memiliki pengukuran mengenai *sustainability* jumlah atau kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dikelola.⁴²

b. *Accountability*.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap organisasi merupakan bagian dari kelompok masyarakat, sehingga tanggung jawab suatu PT tidak hanya terbatas pada pemilik, namun juga pada seluruh *stakeholders* baik secara internal maupun eksternal dan pengambilan keputusan harus memerhatikan dampaknya serta manfaat bagi *stakeholders*.⁴³

c. *Transparency*.

Transparansi dari suatu PT diartikan dengan tindakan-tindakan PT yang membuka informasi bagi *stakeholders* terkait tindakan-tindakan perusahaan yang mana informasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PT terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar demi membangun kepercayaan yang erat.⁴⁴

Prinsip-prinsip tersebut dapat merangkum konsep TJSL ke dalam empat bentuk atau dimensi yang berbeda, antara lain :⁴⁵

⁴² Guler Aras dan David Crowther, "Corporate Social Responsibility" dalam Amy S. Rahayu, "Corporate Social Responsibility (CSR) Antara *Ethics*-Perilaku Organisasi-*Responsibility* dan Penerapannya di Organisasi Pemerintah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 70.

⁴³ *Ibid*, hlm. 71.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 72.

⁴⁵ Indra Kharisma dan Imron Mawardi, "Implementasi *Islamic Corporate Responsibility* pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik", *Jurnal JESTT*, Vol. 01, No. 01, 2014, hlm. 40.

a. Filantropi.

Motivasi dari dilaksanakannya TJSL sebagai bentuk sosial yang merupakan kehendak sendiri dan bersifat sukarela, namun pelaksanaannya individual dan cenderung variatif sehingga dampak tidak dapat diharapkan untuk memberikan atau mengakomodasi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

b. Etik.

Pelaksanaan TJSL dilaksanakan dengan kesadaran pengusaha bahwa eksistensi suatu PT ditopang dari eksistensi masyarakat setempat, sehingga hal ini secara otomatis berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Atas kesadaran tersebut, maka pelaksanaan TJSL sebagai bentuk etika dalam menjalankan bisnis dengan menghindari kerusakan lingkungan dan menciderai kepercayaan masyarakat.⁴⁶

c. Legal

Konsekuensi dari diurnya TJSL dalam peraturan perundang-undangan, maka TJSL menjadi suatu kewajiban dan diberi ancaman sanksi apabila PT tidak melaksanakannya. Tentunya pelaksanaan TJSL hanya sebatas pemenuhan kewajiban berdasarkan undang-undang, tanpa melihat potensi dan pemberdayaan yang lebih jauh terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.⁴⁷

⁴⁶ Aleksandrina V. Mavrodieva dan Rajib Shaw, "Disaster and Climate Change Issues in Japan's Society 5.0 – A Discussion", *Sustainability Journal*, Vol. 12, 2022, hlm. 10.

⁴⁷ Muhammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, IPB Press, Bogor, 2016, hlm. 96.

d. Ekonomi

TJSL juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi melalui hubungan yang erat dengan *stakeholders* di lingkungan perusahaan, maka terdapat potensi sumber daya manusia yang dapat diserap oleh PT, sehingga penyerapan tenaga kerja tersebut berdampak pada efisiensi biaya dan produksi. Analisa investasi terhadap hal tersebut tentunya akan memberi *profit yang sustainable*, sehingga alokasi dana untuk pemasangan iklan dan lainnya dianggap hanya bersifat sementara tanpa *feedback* yang nyata bagi perusahaan.⁴⁸

3. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di Indonesia

Konsep TJSL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mulai dari bentuk tertinggi yaitu undang-undang hingga bentuk peraturan pemerintah. Setidak-tidaknya terdapat tujuh undang-undang, dua peraturan pemerintah dan satu peraturan menteri yang mengatur mengenai TJSL di Indonesia. Pengaturan TJSL masih dapat dikatakan belum memadai dan tersebar di beberapa peraturan lainnya, dengan tidak terdapat perincian, mekanisme yang jelas dan lembaga pengawas menambah kerancuan dari pelaksanaan TJSL di Indonesia sehingga pelaksanaannya tidak efektif.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSL di Indonesia sebagai berikut :

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 98.

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT termasuk sebagai subyek hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), WNI, Badan Usaha Indonesia, Negara Indonesia, atau daerah yang melakukan investasi di Indonesia. Dalam UUPM subyeknya lebih luas dari UUPT.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Panas Bumi
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- j. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 2013).

4. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam Islam

Islam memiliki konsep dan prinsip pertanggungjawaban di setiap tindakan manusia baik dalam jiwa maupun raga dan individu maupun kelompok. PT sebagai bentuk badan hukum tentunya memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana PT berdiri dan menjalankan usahanya. Umat Islam selalu diperintahkan baik melalui Firman Allah SWT maupun Sabda Rasulullah SAW dalam hadist untuk menjaga dan melindungi alam sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah SWT berikan dan limpahkan.

Pada dasarnya Islam mengharuskan bagi kaum muslimin untuk menggali potensi-potensi alam yang terhampar di muka bumi melalui eksplorasi dengan menggunakan ilmu-ilmu tertentu dan sesuai pada kekayaan alam apa yang akan dieksplorasi dan wajib dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁴⁹ Konsep TJSL telah diatur di dalam Islam karena tidak dapat dipungkiri, bahwa bisnis tentunya memiliki resiko-resiko permasalahan yang menyangkut kelangsungan usaha, sehingga Islam mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁵⁰

Perintah Allah SWT untuk menjaga lingkungan sangat tegas dalam Surat Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut :

⁴⁹ Muhammad Fahrurrozi dan Ika Purwanti, "Hakikat *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Islam", *Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah*, Malang, hlm.289.

⁵⁰ Darmawati, "*Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. XIII, No. 2, 2014, hlm. 35.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Surat Al-A’raf tersebut di dalam Al-Qur’an tidak terdapat *asbabun nuzul* nya, namun dalam hal ini menurut ahli tafsir dalam konteksnya ayat tersebut berkenaan dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi sejak zama Fir’aun dan kaumnya. Ayat ini memiliki *munasabah* yang sama dengan Surat Al-A’raf ayat 103 dan 142.⁵¹

Selain itu dalam Firman Allah SWT lainnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 menyebutkan sebagai berikut :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah

⁵¹ Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, terjemahan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Senja Media Utama, Depok, 2018, hlm. 674.

orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.”

Allah SWT sebagai penguasa mutlak memberi mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah dan penerima karunia-Nya. Manusia diwajibkan untuk berbuat *ihsan* (baik) dan dilarang untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kesejahteraan hidup selalu berkaitan dengan kualitas hidup, yang mana apabila kesejahteraan hidup meningkat, maka kualitas hidup juga meningkat. Kualitas hidup ini bukan hanya pada per orang, namun kualitas hidup akan mempengaruhi masyarakat, bangsa bahkan negara yang mana hasil dari keseimbangan antara alam dan pola hidup manusia.⁵²

⁵² Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 63.

BAB III

KOMPARASI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DI JEPANG DAN DI INDONESIA

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu agenda yang menjadi perbincangan di banyak negara-negara. Indonesia dan Jepang adalah dua negara yang memiliki hubungan bilateral yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kerja sama di bidang infrastruktur, pangan, ekonomi, dan khususnya lingkungan. Hal ini dijalankan dengan bantuan dari Jepang dalam pengadaan sistem air bersih melalui Pusat Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (WSESTC) pada tahun 1980-an. Selain itu, Jepang juga memberikan bantuan mengenai pengelolaan limbah dan drainase dalam program *Official Development Assistance* (ODA) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir dan meningkatkan lingkungan air di Jakarta.⁵³

Pada tahun 2000, terjadi perkembangan pandangan terhadap isu-isu lingkungan oleh negara-negara di dunia dan hal tersebut memberikan dampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Berdasarkan hal tersebut, maka TJSL secara otomatis merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, mengingat hubungan bilateral tersebut berfokus pada aspek kerja sama lingkungan dan pengawasan sistem pengelolaan lingkungan antara kedua negara.⁵⁴

⁵³ Keigo Kashibara, "Opini Publik dan Politik Luar Negeri : Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Kota Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang", *Jurnal Indonesia Perspective*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 48 -49.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 51.

Nilai-nilai moralitas dalam melaksanakan bisnis sangat mengakar pada budaya Jepang. Nilai-nilai moralitas tersebut dalam perkembangan yang panjang menjadikan perusahaan-perusahaan multinasional di Jepang memiliki kepatuhan TJSL yang tinggi.⁵⁵ *Japanese Business Federation* “Keidanren” merupakan salah satu organisasi ekonomi yang menghimpun perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Organisasi ini membawahi 1.494 perusahaan, 108 asosiasi industri serta 47 organisasi ekonomi regional.⁵⁶

Jepang adalah tempat di mana memberikan uang kepada orang asing atau menyumbang untuk amal tidak selalu menjadi hal yang umum. Sebaliknya, uang atau bantuan secara tradisional didistribusikan melalui jaringan dan hubungan yang ada di antara orang-orang, baik itu hubungan antara majikan dan karyawan atau hubungan berbasis keluarga.⁵⁷

Gagasan bahwa perusahaan memberikan sejumlah besar keuntungan mereka untuk tujuan dan orang-orang yang tidak terkait dengannya pernah menjadi hal yang asing di dunia di mana, secara teori, individu-individu dijaga dan didukung oleh lingkaran di mana mereka berada (misalnya, perusahaan, keluarga, dan komunitas lokal).

Seiring berjalannya waktu akibat dari struktur tradisional perusahaan dan keluarga telah berevolusi secara signifikan, kepercayaan yang populer adalah

⁵⁵ Imane Bouterfas, “CSR and Ethics in Japanese Companies : A Search for Harmony, *Economic Alternatives Journal*, Iss. 2, 2019, hlm. 210.

⁵⁶ Chika Aoki-Suzuki,dkk, “Total Environmental Impacts of Japanese Material Production, *Wiley : Journal of Industrial Ecology*, Vol. 25, Iss. 6, 2021, hlm. 1481.

⁵⁷ <https://www.humblebunny.com/csr-japan-how-japanese-companies-approach-corporate-social-responsibility/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

bahwa pemerintah tidak dapat (dan mungkin tidak boleh) dibebankan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu sendirian.

Perkembangan TJSL di Jepang dimulai pada tahun 2003 yang merupakan titik balik dari penerapan TJSL pada perusahaan Jepang. *Japan Association of Corporate Executives* mengadakan pertemuan para pengusaha Jepang dengan tema “*Market Evolution and Socially Responsible Management*” pada bulan Maret 2003. Pada tahun 2004 *International Organization for Standardization (ISO)* menerbitkan panduan mengenai TJSL yaitu “*ISO 26000 : Guidance Standard on Social Responsibility*”.⁵⁸ Panduan tersebut memberikan standart mencakup lembaga pemerintah, hak asasi manusia, perburuhan, isu lingkungan, praktik bisnis yang adil, hubungan konsumen, partisipasi terhadap komunitas dan pengelolaan komunitas sebagai aspek utama TJSL.

Perkembangan TJSL di Jepang tidak terlepas pada sudut pandang masyarakat yang memandang masalah kesejahteraan sebagai tanggung jawab pemerintah dan tatanan sosial yang terjalin di sekitar jaringan hubungan tersebut, sehingga hanya sedikit yang ditinggal. Konsep *voluntary* sangat berbeda dengan TJSL di negara-negara barat. Jepang yang menggunakan pendekatan tradisional pada pelaksanaan TJSL sering mengaitkan bantuan pembangunan dari luar negeri sebagai konsep “saling menguntungkan”.⁵⁹

⁵⁸ Kyoko Fukukawa dan Yoshiya Teramoto, “Understanding Japanese CSR : The Reflection of Managers in the Field of Global Operations, *Journal of Business Ethics*, Vol. 85, 2009, hlm. 136.

⁵⁹ Patricia Bader Johnston, “CSR in Japan : A Tradition of Mutual Benefit”, *Japan Spotlight*, May – June, 2008, hlm. 28 – 30.

Peraturan utama sehubungan dengan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan perusahaan Jepang adalah *Financial Instruments and Exchange Act* ("FIEA") dan Undang-Undang Perusahaan. FIEA mewajibkan perusahaan dan entitas tertentu (seperti perusahaan terbuka) untuk menyiapkan dan menyerahkan prospektus untuk mengungkapkan informasi tertentu untuk kepentingan investor mereka. Undang-Undang Perusahaan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan dan kinerja bisnis mereka untuk kepentingan pemegang saham dan kreditor. Lebih lanjut, perusahaan yang terdaftar di bursa efek (seperti *Environmental, Social and Governance Law*) diharuskan untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan peraturan pencatatan di bursa efek. Terlepas dari adanya peraturan dan ketentuan yang ketat tersebut, informasi yang diungkapkan sebagian besar adalah informasi keuangan, dan tidak ada ketentuan yang secara langsung mewajibkan pengungkapan *Environmental Social and Governance Law* (ESG).⁶⁰

Global Reporting Initiative (GRI) yang diadopsi Jepang, merupakan pedoman yang dibentuk oleh negara barat. Faktor yang mempengaruhi reaksi perusahaan Jepang terhadap pedoman barat ialah ukuran perusahaan, keterkaitan dengan lingkungan, kepemilikan asing serta tingkat ekspor barang. Faktor-faktor tersebut dapat menjelaskan bagaimana perlahan nilai-nilai tradisional terkikis. Sebagian besar perusahaan Jepang tetap memegang nilai-nilai keseimbangan

⁶⁰ <https://iclg.com/practice-areas/environmental-social-and-governance-law/japan>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

tradisional karena merupakan budaya, warisan serta filosofi dari masyarakat Jepang.⁶¹

Sejumlah perusahaan besar memiliki komite/kelompok/tim khusus yang bekerja secara khusus untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan ESG dengan mandat dari dewan direksi. Dalam kasus seperti itu, tindakan korporasi harus dilakukan sesuai dengan kebijakan/strategi terperinci yang ditetapkan oleh organisasi internal tersebut. Mereka mungkin terdiri dari anggota dari penasihat pihak ketiga untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat kebijakan/strategi yang tepat dan masuk akal. Dewan akan mengawasi organisasi internal tersebut.⁶²

Di Jepang, terdapat pembagian kekuasaan secara historis antara perusahaan dan negara. Dengan kata lain, meskipun pemerintah Jepang telah mempertahankan hubungan yang dekat dan stabil dengan perusahaan, keduanya memainkan peran yang berbeda tanpa campur tangan satu sama lain. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menemukan intervensi negara secara langsung dalam kegiatan bisnis di Jepang. Pemerintah sangat bergantung pada penggunaan panduan administratif yang ekstensif daripada prosedur hukum untuk mengendalikan kegiatan industri.⁶³

Proses litigasi yang berkaitan dengan pemanasan global menimbulkan risiko besar terkait ESG bagi perusahaan-perusahaan di Jepang. Risiko tersebut terutama menonjol bagi perusahaan energi yang memiliki pembangkit listrik tenaga batu


⁶¹ Kanji Tanimoto dan Kenji Suzuki, "Corporate Social Responsibility in Japan : Analyzing The Participating Companies in Global Reporting Initiative", *Working Paper 208*, 2005, hlm. 16.

⁶² *Op.Cit.*

⁶³ Seunggho Choi dan Ruth, "Corporate Social Responsibility Dynamics in South Korea and Japan : A Comparative Analysis", hlm. 26

bara. Sudah ada beberapa contoh litigasi di mana penduduk setempat mengajukan tuntutan hukum terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara yang sedang beroperasi atau proyek konstruksi pembangkit listrik tenaga batu bara. Penggugat dari penduduk lokal yang dipimpin oleh LSM/NGO telah mengajukan gugatan perdata untuk menghentikan operasi pembangkit listrik serta gugatan hukum administratif yang menuduh adanya pelanggaran hukum dalam proses penilaian lingkungan.


Jepang sebagai negara industri tentunya sangat berkaitan dengan pelepasan zat kimia yang mencemari udara. Pelepasan zat-zat kimia ini dirangkum dalam sebuah data sebagai berikut :



Sumber : Annual Report on The Environment in Japan 2022

Data tersebut menunjukkan bahwasanya sebuah pabrik pada suatu perusahaan yang sedang memproduksi barang tentunya melepaskan zat-zat hasil sisa produksi. Total zat yang dilepaskan berdasarkan laporan sebesar 318.000t/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan lingkungan dengan adanya perusahaan yang tidak melakukan pelaporan pelepasan zat kimia dengan jumlah 21%.

Indonesia sebagai negara yang menjadi lahan untuk pabrik juga tentunya memiliki permasalahan lingkungan yang sama, yakni banyaknya terjadi pencemaran lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan data sebagai berikut :



Katadata.co.id

databoks

Sumber : Katadata.co.id

Permasalahan lingkungan ini tentunya dapat diatasi dengan salah satunya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan tindakan represif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi/perusahaan. Pengendalian yang ketat akan memberikan efek jera terhadap pelanggar aturan, sehingga fungsi *social control* dapat berjalan.

Pengaturan TJSL di Jepang tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan karena pada sifatnya CSR bersifat sukarela dan hanya diatur di dalam *Japan Company Act No. 86 of 2005 Part I – VIII* yang hanya mendasarkan pada kewajiban moral (*moral obligation*) dan menggunakan prinsip-prinsip dalam bisnis termasuk dengan prinsip “*Financial Action Towards a Sustainable Society*” melalui strategi kolaborasi.⁶⁴ Pola bisnis yang diterapkan Jepang menekankan pada *stakeholders* yang lebih luas dibandingkan TJSL yang dianut oleh negara barat, melalui pelaporan sosial perusahaan yang terbaru.⁶⁵

Peraturan hukum mengenai TJSL di Jepang terbagi ke dalam beberapa peraturan, yakni :

1. *Companies Act No. 86 of 2005*

Undang-undang Perusahaan Jepang, bersama dengan peraturan-peraturan di bawahnya, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh perusahaan terkait hak dan kewajiban anggota manajemen, organ-organ perusahaan, pengungkapan informasi, dan lain-lain.

⁶⁵ Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility : Konsep dan Implementasi*”, Economic & Business Publishing, Medan, 2020, hlm. 60.

Undang-undang ini juga mewajibkan (i) "Perusahaan Besar" (perusahaan dengan modal JPY500 juta atau lebih, atau dengan total utang JPY20 miliar atau lebih) dengan dewan direksi, (ii) Perusahaan yang memiliki Komite Audit dan Pengawas, dan (iii) Perusahaan yang memiliki Tiga Komite untuk membuat kebijakan dasar mengenai sistem pengendalian internal mereka (lihat pertanyaan 3.1 dan 3.7). Undang-undang Perusahaan berlaku baik perusahaan tersebut terdaftar atau tidak.⁶⁶

2. *Financial Instruments and Exchange Act No. 25 of 1948 (FIEA)*

Undang-undang ini, bersama dengan peraturan di bawahnya, mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dengan cara mengajukan laporan sekuritas tahunan atau laporan triwulanan, mengungkapkan informasi material secara tepat waktu melalui laporan luar biasa, dan menyerahkan laporan pengendalian internal kepada pihak berwenang, dll.⁶⁷

3. *The Securities Listing Regulations*

Persyaratan tata kelola perusahaan utama untuk perusahaan terbuka yang ditetapkan oleh peraturan ini adalah sebagai berikut: (i) menyampaikan laporan tata kelola perusahaan; dan (ii) memilih dan mengungkapkan nama setidaknya satu "Pejabat Independen", yang

⁶⁶<https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance-laws-and-regulations/japan#:~:text=There%20are%20no%20legally%20binding,matters%20in%20their%20securities%20reports>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.

⁶⁷ *Ibid.*

didefinisikan sebagai direktur dari luar atau auditor eksternal yang tidak (atau mungkin) memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, dan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Pejabat Independen tersebut.⁶⁸

Selain beberapa peraturan baku di atas, terdapat peraturan tidak baku terhadap TJSL di Jepang, di antaranya :⁶⁹

1. Semua perusahaan terbuka diwajibkan oleh Undang-Undang Perusahaan untuk membuat anggaran dasar yang mengatur tata kelola perusahaan mereka, termasuk organ dan jumlah direktur. Selain itu, banyak perusahaan terbuka memiliki peraturan internal lain mengenai rapat dewan atau rapat penting lainnya
2. Kode Tata Kelola Perusahaan Jepang, yang diterbitkan oleh Dewan Pakar Mengenai Kode Tata Kelola Perusahaan yang dibentuk oleh TSE dan Badan Jasa Keuangan ("FSA"), menawarkan prinsip-prinsip dasar untuk tata kelola perusahaan yang efektif bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jepang.
3. Beberapa kelompok investor, termasuk Asosiasi Dana Pensiun, di bawah pengaruh Prinsip-prinsip untuk Investor Institusi yang Bertanggung Jawab (Kode Penatagunaan Jepang), memberikan kriteria untuk pemungutan suara melalui kuasa yang mempengaruhi tata kelola perusahaan perusahaan terbuka. Belakangan ini, telah menjadi lebih

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

umum bagi kelompok-kelompok investor semacam itu untuk mengungkapkan hasil pelaksanaan hak suara.

Karena tidak ada peraturan khusus yang secara langsung membahas TJSL, maka tidak ada regulator yang kompeten yang secara langsung mengatur masalah TJSL. Namun demikian, (i) Komisi, yang membentuk komite untuk SS Code, telah memainkan peran penting sehubungan dengan TJSL; (ii) Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri ("METI"), yang merupakan otoritas yang berwenang untuk hal-hal yang terkait dengan investasi, aktif dalam bidang TJSL dan menerbitkan laporan yang berkaitan dengan LST; dan (iii) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sangat ingin mempromosikan TJSL (dalam hal "Lingkungan Hidup"). Selain itu, meskipun merupakan lembaga kuasi-pemerintah, TSE telah memainkan peran yang relatif penting, terutama dalam mempersiapkan *Corporate Governance Code*.

Sebagai contoh pelaksanaan TJSL oleh Sekisui Chemical Group memiliki target yakni "*Service, Speed, Superiority*". Prinsip 3S tersebut merupakan filosofi dari perusahaan yang melihat TJSL sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap *stakeholders*. Sekisui Chemical Group memandang bahwa TJSL merupakan pilar bisnis yang sangat penting. Konsep TJSL juga dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang menggunakan energi ramah lingkungan serta bebas dari pencemaran limbah.⁷⁰

⁷⁰ Sekisui Chemical Ltd, "CSR Report 2016 : Corporate Social Responsibility Report", *Sekisui CSR Report*, 2016, hlm. 10.

Penerapan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial yang disepakati oleh *All Japan Group* sebagai acuan pelaksanaan TJSI bagi perusahaan Jepang. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :⁷¹

1. *Contribution to Foreign Communities;*
2. *Dissemination of Sustainability;*
3. *Formation of Foreign Communities;*
4. *Dissemination of Disaster Preparedness;*
5. *Agricultural Initiatives and Support;*
6. *Use of Renewable Energy;*
7. *Reduction of CO₂;*
8. *Contribution to Local Communities;*
9. *Donations;*
10. *Diversity and Inclusion.*

Tingkat kepatuhan perusahaan di Jepang dalam rentang waktu 2004 hingga 2012 meningkat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 75% perusahaan yang menerbitkan laporan TJSI telah menggambarkan kegiatan pelaksanaan K3. Hal ini tentunya berkaitan langsung dengan TJSI karena karyawan merupakan salah satu *stakeholders* dalam bidang sumber daya manusia perusahaan. Peraturan hukum serta regulasi internal maupun internasional telah mendorong pelaporan TJSI perusahaan di Jepang meningkat.⁷²

⁷¹ All Japan Group, "CSR Policy", *All Japan Relocation, Tokyo Lease Corporation, Plaza Homes and Maeda Real Estate*, 2017, hlm. 2.

⁷² Tomohisa Nagata, dkk, "Occupational Safety and Health Aspects of Corporate Social Responsibility Reporting in Japan from 2004 to 2012", *BMC Public Health*, 2017, hlm. 10.

TJSL merupakan konsep yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh pelaku industri yang berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia. TJSL diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN).⁷³

TJSL sebagai bentuk komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan maupun keluarganya, komunitas lokal dan komunitas luas. Konsep TJSL melibatkan tanggung jawab secara kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.⁷⁴

Pelaksanaan TJSL di Indonesia masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk menjawab *felt needs* ketimbang *real needs* masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang belum memahami pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan TJSL yang tepat. Permasalahan yang terjadi di masyarakat apabila tidak melalui penanganan yang tepat, maka akan berdampak pada reputasi

⁷³ Gina Bunga Nayenggita,d.k.k., “Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 62.

⁷⁴ T. Romi Marnelly, “Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia,” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 52.

perusahaan, sehingga perusahaan menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat dalam menjawab tantangan-tantangan sosial ke depannya.⁷⁵

Pelaksanaan TJSL di Indonesia bukan hanya sebagai suatu tanggung jawab (*responsibility*) yang bersifat sukarela, melainkan sebagai tanggung jawab hukum (*liability*) sebagaimana penerapan TJSL dalam konteks penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menerapkan sanksi administratif bagi perusahaan baik berbentuk PT maupun perusahaan perorangan yang berbentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan hingga pencabutan izin usaha.⁷⁶

Kerangka pengaturan TJSL dalam hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena terdapat kekaburan sehingga penerapan aturan belum dapat dikatakan efektif. Kekaburan tersebut dapat mereduksi makna sesungguhnya dari TJSL kepada uang sumbangan perusahaan belaka. Hal ini justru dapat menjadi mekanisme bagi perusahaan untuk menyamarkan hingga menggelapkan aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab serta merugikan lingkungan hidup dan masyarakat.⁷⁷ Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3760 K/Pdt/2021.

⁷⁵ Gina Bunga Nayenggita, d.k.k, *Op.Cit*, hlm. 64.

⁷⁶ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 10.

⁷⁷ Detania Sukarja, “Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Corporate Social Responsibility oleh Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Iklim Penanaman Modal di Daerah,” dalam *Ibid*, hlm. 9.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menyatakan bahwa PT Risgun Perkasa Abadi, PT Sirtu Karya Utama, dan PT Watu Meriba Jaya tidak pernah memenuhi kewajiban hukum, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kelurahan Watusampu dan Buluri, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Perbuatan Melawan Hukum. Kasus tersebut bermula ketika ketiga PT tersebut tidak menjalankan kewajiban TJSL. Adapun total kerugian atas tidak dijalankannya kewajiban TJSL oleh PT Risgun Perkasa Abadi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Total kerugian atas tidak dijalankannya kewajiban TJSL oleh PT Sirtu Karya Utama dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah). Total kerugian atas tidak dijalankannya kewajiban TJSL oleh PT Watu Meriba Jaya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pengaturan terkait TJSL dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk penerapan hak lingkungan sebagai HAM. Diadopsinya prinsip *sustainable development* dan berwawasan lingkungan ke dalam konstitusi UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 sebagai *green constitution*.⁷⁸

1. Perbedaan Konsep TJSL dengan CSR di Indonesia

Perkembangan konsep TJSL pada hukum Indonesia berdasarkan pada pergeseran nilai yang bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* (kewajiban).

Pergeseran tersebut dilandasi pada beberapa konsep, di antaranya :⁷⁹

⁷⁸ Jimly Asshidiqie, *Green Constituin : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

⁷⁹ Fitri Hillary Michiko, "Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus Pemberian Dana CSR Melalui Hibah)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 174.

a. Teori Legitimasi

Perusahaan tidak dapat terlepas dari pengaruh legitimasi masyarakat yang sebagai faktor utama penunjang berkembangnya suatu perusahaan. Hal tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mengkonstruksikan strategi perusahaan berkaitan dengan eksistensi di tengah-tengah masyarakat. Teori legitimasi mensyaratkan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat secara berkala agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sehingga diharapkan keuangan serta reputasi perusahaan akan meningkat.

b. Teori Stakeholder

Pemegang saham (*shareholder*) tidak hanya bertanggung jawab pada indikator ekonomi, namun juga sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*) dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial perusahaan sehingga dikenal istilah tanggung jawab hukum (*liability*). Hal tersebut mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan perannya secara dua arah yakni memenuhi kebutuhan internal (kegiatan usaha) dan kebutuhan eksternal (*stakeholder*)

c. Teori Kontrak Sosial

Teori ini berkembang seiring dengan interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan alam. Perwujudan keseimbangan ini direpresentasikan melalui kontrak sosial, sehingga terjadi kesepakatan untuk saling melindungi kepentingan masing-masing.

Pada awalnya TJSJ dianggap sebagai nilai etika dan moral dalam

kegiatan bisnis karena tidak etis apabila suatu perusahaan menikmati keuntungan yang besar dengan meninggalkan dampak kerusakan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Kekuatan moral tersebut belum mampu untuk menciptakan kesadaran perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, hukum masuk dan menjadikan TJSL sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi perusahaan.⁸⁰

Konsep TJSL di Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab hukum dari sebuah perusahaan atau korporasi untuk melaksanakan/menyelenggarakan aktivitas atau kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum dan bermain sesuai aturan yang ditetapkan oleh Negara. Hukum yang ditetapkan tersebut dipahami sebagai pandangan moral masyarakat yang terkodifikasi (*the codification of society's moral view*).⁸¹

2. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Indonesia.

Pasal 74 UUPT saat diberlakukan pertama kali yang memuat aturan tanggung jawab sosial perusahaan mendapatkan kritik dari beberapa kalangan. Eksistensi Pasal 74 tersebut dianggap sebagai penodaan maksud dan tujuan sebenarnya dari UUPT karena TJSL tidak perlu menjadi bagian utuh di dalam sebuah undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan usaha (perseroan terbatas).⁸²

⁸⁰ Dani Amran Hakim dan Dania Hellin Amrina, "Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia : Antara *Legal Obligation* atau *Moral Obligation*," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 180.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 184.

⁸² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Berlakunya konsep TJSL dalam UUPT tidak terlepas dari amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu juga di dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip ini menjadi dasar bagi kepentingan perusahaan nasional, bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari tanggung jawabnya terhadap kemajuan sosial dan pelestarian lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib untuk melaksanakan amanat dari konstitusi sebagai bentuk komitmen terhadap sosial masyarakat dan alam Indonesia.⁸³

UUPT menggunakan frasa “tanggung jawab sosial dan lingkungan” yang mana hal tersebut dibebankan kepada perseroan secara moral dan wajib untuk dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dari perseroan. Perseroan wajib turut andi dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.⁸⁴

⁸³ Reza Fahlepy, “Kendala Penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal de Jure*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 28.

⁸⁴ Ashar Maulana Religia, “Penegakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia,” *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 194.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 195.

UUPT mencantumkan sanksi apabila terdapat perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mencantumkan sanksi pidana karena hal ini berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat maka perlu diupayakan dan diberikan daya paksa yang kuat sehingga perseroan dapat mentaati peraturan yang ada.⁸⁵ UUPT memberikan mandate dengan adanya peraturan pelaksana bagi TJSL melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pengaturan TJSL dalam UUPT tidak sertamerta mampu mengakomodasi perseroan untuk melaksanakan program TJSL karena masih terdapat kekaburan peraturan mengenai hal-hal teknis dan besaran biaya dalam melaksanakan TJSL.⁸⁶

Pada dasarnya pelaksanaan TJSL bersifat *voluntary* bukan sebagai *liability*, namun dengan lahirnya Pasal 74 UUPT tersebut merupakan sebuah terobosan baru, namun sanksi yang diatur dalam UUPT tidak secara tegas dan jelas apa wujud dari sanksi hukumnya sehingga akan berdampak pada pengabaian perseroan terhadap pelaksanaan TJSL. Selain itu, UUPT tidak secara jelas mengatur apa dan bagaimana bentuk pelaksanaan TJSL sebagaimana juga terdapat kekaburan dalam peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁸⁷

⁸⁶ Lili Naili Hidayah,dkk., “Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 336.

⁸⁷ Eny Suastuti, “Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT),” *Jurnal Rechtidee*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 217.

3. TJSL dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

UUPM merupakan bukti dari pemerintah untuk menarik investasi ke dalam negeri sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap investor yang ingin membangun usahanya di Indonesia. Hal ini juga merupakan dampak dari globalisasi perekonomian yang mengarah pada *free market* (pasar terbuka). Ekspansi bisnis oleh negara-negara maju tentunya menysar sumber daya alam mentah dan buruh dengan upah murah pada negara-negara berkembang. Investor asing secara hukum tidak dibenarkan semata-mata hanya mencari keuntungan dalam kegiatan usahanya, namun berdasarkan Pasal 15 UUPM menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM menyebutkan “Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”

Tujuan kehidupan bernegara Reputada penjaminan hak-hak warga negara atas kehidupan yang layak sebagai manusia.⁸⁸ UUPM bertujuan untuk melindungi kekayaan alam di Indonesia dan keberlangsungan komunitas masyarakat, sehingga terjadi perlindungan hukum dan sebagai aturan bagi perusahaan asing untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan alam dan masyarakat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan hak dari rakyat Indonesia, sehingga kekayaan tersebut merupakan bentuk dari kedaulatan Republik Indonesia.

UUPM mengatur mengenai sanksi terhadap penanam modal yang tidak melaksanakan CSR (TJSL) sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15. Sifat sanksi dalam UUPM ialah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 undang-undang tersebut. Penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

UUPM tidak menyandarkan sanksi hanya pada administratif, namun juga membuka peluang adanya sanksi lainnya sebagaimana Pasal 34 ayat (3) yang

⁸⁸ Ida Hanifah, "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm.170.

menyebutkan bahwa penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Pelaksanaan TJSL dalam UUPM bersandar pada tanggung jawab etika bisnis yang dimiliki perusahaan (penanam modal) yakni tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang mencakup aspek keperdataan (*civil liability*) maupun aspek pidana (*criminal liability*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab hukum didasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan.⁹⁰

4. TJSL dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Pelaksanaan TJSL juga terdapat dalam UU BUMN yang mana di dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

⁸⁹ Pujiyono,dkk., “Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5,No. 1, 2016, hlm. 44.

⁹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia,Bandung, 2012, hlm. 190.

- d. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Pasal 88 menjelaskan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar. Pelaksanaan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar dilaksanakan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP.04/MBU/2007 yang mana pelaksanaan tanggung jawab sosial dikelompokkan menjadi dua, yakni kemitraan dan bina lingkungan.

Pembagian tersebut menimbulkan kurang tepatnya batasan mengenai tanggung jawab sosial oleh perusahaan, terkadang antar perusahaan memiliki perbedaan penafsiran mengenai tanggung jawab sosial. Perusahaan BUMN maupun swasta mendefinisikan tanggung jawab sosial dan melaporkan kepada *stakeholder* secara *mandatory* menggunakan kaidah yang terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP.04/MBU/2007. Apabila pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial oleh perusahaan tidak sesuai atau tidak dikategorikan dalam keputusan tersebut maka tidak termasuk sebagai tanggung jawab sosial, meskipun tetap termasuk *mandatory*.⁹¹

Secara keseluruhan, Indonesia dengan Jepang memiliki beberapa perbedaan dalam hal penerapan TJSL. Indonesia memiliki beragam peraturan perundang-undangan mengenai kerusakan dan/atau tindak pidana lingkungan. Jepang juga memiliki aturan mengenai kerusakan lingkungan, namun tidak

⁹¹ Reza Fahlepy, *Loc. Cit.*, hlm. 35.

banyak dan mengatur secara umum. Perbedaan antara kedua negara dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1

	Indonesia	Jepang
Aturan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Basic Environment Law; 2. Water Pollution Control Law; 3. Air Pollution Control Law.

	Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.	
Bentuk Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban dengan Unsur Kesalahan (<i>Liability based on Fault</i>).	Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>)
Pihak yang Mengawasi Adanya Pencemaran Lingkungan	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; 2. Kepolisian Republik Indonesia 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Lembaga Swadaya Masyarakat.	1. Minister of the Environment; 2. Environmental Protection Agency; 3. National Institute for Environmental Studies; 4. Environmental Council; dan 5. Keidanren
Sifat Hukum Lingkungan	Mandatory	Voluntary

Pelaksanaan TJSI di Indonesia dapat dilihat dari PT Chandra Asri Petrochemical yang bergerak di bidang industri petrokimia di wilayah Cilegon, Banten. PT Chandra Asri Petrochemical telah memenangkan berbagai penghargaan seperti TOP CSR Awards bintang 4 pada tahun 2021, TOP CSR Awards bintang 5 pada tahun 2022 dan PT Chandra Asri Petrochemical juga mengikuti TOP CSR Awards 2023 hingga keluar sebagai finalis.⁹² PT Chandra Asri Petrochemical berkomitmen untuk menerapkan konsep *green industry* yang diyakini sebagai solusi untuk memangkas jumlah emisi karbon dari industri manufaktur. Penerapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengganti penggunaan jerigen dengan kontainer semibulk. Hal ini sebagai implementasi dari 3 (tiga) konsep yakni *go paperless*, *saving electricity*, dan *conserving water*.⁹³

⁹² <https://www.topbusiness.id/75826/finalis-top-csr-awards-2023-chandra-asri-target-pertahankan-prestasi-bintang-5.html>. Diakses tanggal 25 Juli 2023.

⁹³ <https://www.chandra-asri.com/sustainability/environmental-responsibility>. Diakses tanggal 25 Juli 2023.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan TJSL di Jepang memiliki perbedaan dengan pelaksanaan TJSL di Indonesia. Pelaksanaan TJSL di Jepang berlandaskan pada nilai-nilai sosio-budaya masyarakat Jepang yang telah tertanam bahwa perlu adanya keseimbangan antara manusia dengan alam. Hal ini yang diadopsi oleh perusahaan, yang mana eksistensi suatu perusahaan bukan hanya saja bersandar pada keuntungan semata, melainkan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pemerintah Jepang tidak mengatur secara tegas konsep TJSL dalam aturan hukum karena pada dasarnya TJSL bersifat *voluntary*, namun pengaturan TJSL diadopsi dari peraturan-peraturan internasional bagi industri Jepang.
2. Selain itu juga TJSL dianggap sebagai suatu etika bisnis, yang mana dikedepankan oleh Keidanren sebagai asosiasi perusahaan Jepang. Asosiasi ini membantu pemerintah untuk bersama-sama dengan pengusaha mewujudkan pelaksanaan TJSL pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Jepang. Pelaksanaan TJSL bukan hanya dilaksanakan oleh industri yang berkaitan dengan sumber daya alam, namun juga diterapkan pada seluruh industri. Oleh karena itu, TJSL dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*).

3. Pelaksanaan TJSL di Indonesia diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UUD NRI 1945, maupun di dalam peraturan lainnya. TJSL dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dsb. Pada hukum Indonesia, terdapat pergeseran nilai TJSL yang pada dasarnya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* dan sebagai suatu tanggung jawab hukum oleh perusahaan. Justru hal ini sangat berbeda dengan TJSL yang dilaksanakan di Jepang.

B. Saran

1. Pelaksanaan TJSL di Jepang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan TJSL di Indonesia dengan mengedepankan kesadaran dan pengawasan bersama. Diperlukan adanya kerja sama antara pengusaha dengan pemerintah untuk saling bersinergi dalam melaksanakan TJSL sebagai bentuk komitmen kepada konstitusi UUD NRI 1945. Pelaksanaan TJSL di Indonesia harus beriringan dengan edukasi serta pengembangan

nilai-nilai berbasis lingkungan, sehingga terjadi kepatuhan bagi industri di Indonesia;

2. Diperlukan adanya regulasi yang baru secara tegas dan spesifik mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa bentuk dari pelaksanaan TJSL. Kekaburan ini juga menjadi salah satu faktor mengapa pelaksanaan TJSL di Indonesia begitu sulit. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengatur dan membuat suatu produk hukum yang terpusat mengenai mekanisme, definisi dan bentuk dari pelaksanaan TJSL di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan TJSL di Jepang memiliki perbedaan dengan pelaksanaan TJSL di Indonesia. Pelaksanaan TJSL di Jepang berlandaskan pada nilai-nilai sosio-budaya masyarakat Jepang yang telah tertanam bahwa perlu adanya keseimbangan antara manusia dengan alam. Hal ini yang diadopsi oleh perusahaan, yang mana eksistensi suatu perusahaan bukan hanya saja bersandar pada keuntungan semata, melainkan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pemerintah Jepang tidak mengatur secara tegas konsep TJSL dalam aturan hukum karena pada dasarnya TJSL bersifat *voluntary*, namun pengaturan TJSL diadopsi dari peraturan-peraturan internasional bagi industri Jepang.

Selain itu juga TJSL dianggap sebagai suatu etika bisnis, yang mana dikedepankan oleh Keidanren sebagai asosiasi perusahaan Jepang. Asosiasi ini membantu pemerintah untuk bersama-sama dengan pengusaha mewujudkan pelaksanaan TJSL pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Jepang. Pelaksanaan TJSL bukan hanya dilaksanakan oleh industri yang berkaitan dengan sumber daya alam, namun juga diterapkan pada seluruh industri. Oleh karena itu, TJSL dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*).

Pelaksanaan TJSL di Indonesia diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UUD NRI 1945, maupun di dalam peraturan lainnya. CSR dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang

dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dsb. Pada hukum Indonesia, terdapat pergeseran nilai TJSL yang pada dasarnya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* dan sebagai suatu tanggung jawab hukum oleh perusahaan. Justru hal ini sangat berbeda dengan TJSL yang dilaksanakan di Jepang.

B. Saran

Pelaksanaan TJSL di Jepang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan TJSL di Indonesia dengan mengedepankan kesadaran dan pengawasan bersama. Diperlukan adanya kerja sama antara pengusaha dengan pemerintah untuk saling bersinergi dalam melaksanakan TJSL sebagai bentuk komitmen kepada konstitusi UUD NRI 1945. Pelaksanaan TJSL di Indonesia harus beriringan dengan edukasi serta pengembangan nilai-nilai berbasis lingkungan, sehingga terjadi kepatuhan bagi industri di Indonesia;

Diperlukan adanya regulasi yang baru secara tegas dan spesifik mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa bentuk dari pelaksanaan TJSL. Kekaburan ini juga menjadi salah satu faktor mengapa pelaksanaan TJSL

di Indonesia begitu sulit. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengatur dan membuat suatu produk hukum yang terpusat mengenai mekanisme, definisi dan bentuk dari pelaksanaan TJSL di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Mahali, J., & as-Suyuthi, J. (2018). *Tafsir al-Jalalain*. Depok: Senja Media Utama.
- Ardianto, E., & Machfudz, D. M. (2011). *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Asshidiqie, J. (2010). *Green Constituin : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barkatullah, A. H. (2018). *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Fatmawatie, N. (2017). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAINKediri Press.
- Fuady, M. (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- Ghani, M. A. (2016). *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. Bogor: IPB Press.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono, D. K. (2020). *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press.

- Hartono, S. R. (2000). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Kasmir, & Jakfar. (2013). *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: Erlangga.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mardikanto, T. (2014). *Corporate Social Responsibility : Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nadapdap, B. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- ND, M. F. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia : Studi Tentang Penerapan Ketentuan (Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ozawa, H. (2010). *The International Comparative Legal Guide to : Environmental Law 2010, A Practical Cross-border Insight Into Environmental Law*. London: Global Legal Group.

Prasetya, R. (2016). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deep Publish.

Satrio, J. (2019). *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sembiring, S. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.

Situmeang, I. V. (2016). *Corporate Social Responsibility : Dipandang dari Perspektif Komunikasi Organisasi*. Yogyakarta: Ekulibria.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Solihin, I. (2008). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudiro, A. (2009). *Hukum Angkutan Udara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Suparji. (2015). *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.

Supramono, G. (1996). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.

Syamsuddin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Widiyono, T. (2005). *Direksi Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.

Widjaya, I. R. (2006). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesain Blanc.

Jurnal

Adiningsih, N. K. (2019). Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Hal Kepailitan. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7, No. 6, 3*.

Afdal. (2021). *Environmental Reporting Quality of Japanese Companies*. Nagoya: Nagoya University.

Badan Standarisasi Nasional. (2016). *Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Bouterfas, I. (2019). CSR and Ethics in Japanese Companies : A Search for Harmony. *Economic Alternatives Journal, Iss. 6, 210*.

Chika Aoki-Suzuki, d. (2021). Total Environmental Impacts of Japanese Material Production. *Wiley : Journal of Industrial Ecology, Vol. 25, Iss. 6, 1481*.

Darmawati. (2014). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazahib, Vol. XIII, No. 2, 35*.

Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 1, 10*.

Economist Intelligence Unit. (2005). *The Way of the Merchant Corporate Social Responsibility in Japan*. London: The Economist.

- Environmental Impact Assesment Division. (2012). *Environmental Impact Assessment in Japan*. Tokyo: Ministry of The Environment.
- Fahlepy, R. (2019). Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal de Jure, Vol. 11, No. 1*, 28.
- Fahrurrozi, M., & Purwanti, I. (n.d.). Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam. *Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah*, (p. 289). Malang.
- Fukukawa, K., & Teramoto, Y. (2009). Understanding Japanese CSR : The Reflections of Managers in the Field of Global Operations. *Journal of Business Ethics, Vol. 85*, 136.
- Gina Bunga Nayenggita, d. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2, No. 1*, 62.
- Hakim, D. A., & Amrina, D. H. (2019). Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia : Antara Legal Obligation atau Moral Obligation. *Jurnal Pranata Hukum, Vol. 14, No. 2*, 180.
- Handoko, Y. (2014). Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal JIBEKA No. 2, Vol. 8*, 74.
- Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri. *Jurnal De Lega Lata, Vol. 5, No. 1*, 170.

- Johan, S. (2021). Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14, No. 1, 41.
- Kasim, U. (2005). Tanggung Jawab Korporasi dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi. *Jurnal Informasi Hukum*, Vol. 2, No. VII, 12.
- Kharisma, I., & Mawardi, I. (2014). Implementasi Islamic Corporate Responsibility pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik. *JurnalJESTT*, Vol. 01, No. 01, 40.
- Kurasaka, H. (2001). Japanese Environmental Impact Assessment Law : Before and After. *Built Environment Journal*, Vol. 27, No.1, 18.
- Kusumawardani, S. I. (2013). Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 1, 3-4.
- Lili Naili Hidayah, d. (2020). Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal WajahHukum*, Vol. 4, No. 2, 336.
- Lubis, M. F. (2018). Pertanggungjawaban Direksi di Suatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, 26.
- Lukas, J. (2013). Suatu PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Lex Privatum* Vol. XI, No. 3, 45.

- Marnelly, T. R. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2, No. 2, 52.*
- Michiko, F. H. (2019). Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus Pemberian Dana CSR Melalui Hibah). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 3, No. 3, 174.*
- Perbawani, P. S. (2012). *CSR Indonesia, Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Publik, Rantai Pemahaman CSR.* Yogyakarta: FISIP Universitas Gadjah Mada.
- Rahayu, A. S. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR) antara Ethics-Perilaku-Organisasi-Responsibility dan Penerapannya di Organisasi Pemerintah. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 2, 70.*
- Religia, A. M. (2019). Penegakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 4, No.2, 194.*
- S, M. B., & Raharjo, S. T. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Sudut Pandang Perusahaan. *Share Social Work Journal, Vol. 4, No. 1, 15.*
- Sari, R. A. (2016). Pengungkapan Integrated Reporting pada Perusahaan Sektor Keuangan Indeks LQ-5. *Jurnal ABIS, Vol. 4, No. 2, 4.*
- Sondak, R. R. (2016). Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No. 4, 181.*

- Suastuti, E. (2014). Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPU). *Jurnal Rehtidee, Vol. 9, No. 2*, 217.
- Suparnyo. (2010). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 No. 3*, 213.
- Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi No. 4, Vol. 16*, 44.
- Wijoyo, S., & Prihatiningtyas, W. (2016). Strengthening Environmental Law Enforcement Against Crime. *The 2016 International Conference and Call for Papers (ICCP)* (p. 13). Solo: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja : Studi Komparatif Negara Jepang. *Jurnal Mulrev, Vol. 7, No. 1*, 34.
- Yunari, S. B. (2021). Suatu Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility di Jepang dan Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) di Indonesia. *The 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science*, (p. 723)

Data Elektronik

- Environment Indonesia Center. (n.d.). *Mengenal ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan*. Retrieved from <https://environment->

indonesia.com/articles/mengenal-iso-14001-sistem-manajemen-lingkungan-2/

<https://iclg.com/practice-areas/environmental-social-and-governance-law/japan.>

<https://www.humblebunny.com/csr-japan-how-japanese-companies-approach-corporate-social-responsibility/>

<https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance-laws-and-regulations/japan#:~:text=There%20are%20no%20legally%20binding,matters%20in%20their%20securities%20reports.>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 374/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusrizal Mahendra Novianto
No Mahasiswa : 18410628
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS
DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN (KOMPARASI INDONESIA
DENGAN JEPANG).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 September 2023 M
26 Shafar 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik



M. Arief Satejo Kinady, A.Md